

Antara Tradisi dan Kodifikasi: Mengevaluasi Ketentuan Perzinaan bagi Pelaku yang Telah Menikah dalam Perspektif Hukum Adat Baduy dan KUHP Baru Indonesia

Muhamad Romdoni¹, Mulya Sari¹, Ferry Fathurokhman¹, Muhammad Fahad Malik²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

²Faculty of Law, Khwaja Fareed University of Engineering & Information Technology, Pakistan

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1831](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1831)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Hukum Adat Baduy; KUHP Baru; Perzinaan; Pluralisme Hukum

ABSTRACT

Penelitian ini menelaah secara mendalam pengaturan tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah dalam dua tatanan hukum yang berbeda, yakni hukum adat masyarakat Baduy di Banten dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Fokus utama kajian ini adalah bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang, merumuskan, serta memberikan sanksi terhadap perbuatan zina, sekaligus menilai sejauh mana kodifikasi hukum pidana nasional mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal di tengah agenda reformasi hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya analisis sosio-legal, penelitian ini membandingkan sanksi adat Baduy yang bersifat restoratif dan berorientasi komunal dengan ketentuan hukum pidana negara yang cenderung represif dan retributif. Bagi masyarakat Baduy, perzinaan oleh seseorang yang telah menikah dipahami bukan semata sebagai pelanggaran moral pribadi, melainkan sebagai ancaman serius terhadap keseimbangan dan harmoni komunitas, sehingga biasanya dijatuhi sanksi berupa pengucilan, dinikahkan, bahkan pengusiran. Sebaliknya, KUHP Baru memperluas cakupan tindak pidana perzinaan dari rumusan KUHP kolonial dengan mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual di luar perkawinan, serta mempertegas peran negara dalam pengaturan moral. Perbandingan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum adat yang menekankan ketertiban sosial dan nilai kolektivitas dengan hukum negara yang menyeragamkan standar moral dalam satu kodifikasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun KUHP Baru menandai langkah maju dalam pembaruan hukum pidana, terdapat potensi terpinggirkannya kearifan lokal bila pluralisme hukum tidak diakomodasi secara nyata. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi penting demi tercapainya kepastian hukum sekaligus keadilan yang berakar pada budaya.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Muhamad Romdoni

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163, Indonesia

Email: muhamadromdoni@untirta.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perzinaan (*overspel*) telah diidentifikasi sebagai salah satu delik kesusilaan yang memiliki resonansi moralitas tertinggi dalam struktur sosial, baik dalam komunitas bercorak tradisional maupun masyarakat modern. Pelanggaran ini, selain dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional dengan kaidah agama, juga secara fundamental dipandang sebagai ancaman terhadap integritas sosial (*public order*). Konsekuensi sosial yang ditimbulkan bersifat ekstensif dan merusak, meliputi disintegrasi ikatan perkawinan, degradasi kehormatan keluarga, dan erosi kohesi komunal. Realitas ini menegaskan urgensi mekanisme kontrol sosial terhadap perzinaan yang selalu terlembaga, baik melalui norma adat, norma religius, maupun norma hukum positif (*ius constitutum*) yang diundangkan negara. Secara yuridis, khususnya bagi subjek hukum yang terikat dalam perkawinan yang sah, perzinaan dinilai memiliki bobot kriminalitas yang lebih tinggi karena secara langsung menciderai (*contempt*) dan melanggar sakralitas institusi perkawinan yang telah dilegitimasi dengan adanya undang-undang perkawinan.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), membawa reposisi yang signifikan dalam pengaturan terkait dengan delik perzinaan. Hal itu dapat ditemukan dalam Pasal 411 dan 412 KUHP Baru yang memperluas spektrum perbuatannya, yang jika dibandingkan dengan regulasi lama fokus perzinaan adalah kepada pelaku yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan [1], hubungan seksual antara dua orang yang belum menikah tidak tergolong dalam lingkup perzinaan dalam KUHP Lama [2], namun secara krusial menetapkan sebagai delik aduan absolut. Hal ini berimplikasi pada penuntutan pidana hanya dapat diinisiasi atas dasar pengaduan formal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, yaitu suami, istri atau orang tua. Arah kebijakan kriminal ini, secara eksplisit berfokus pada proteksi institusi suci perkawinan, nilai-nilai moralitas, dan keutuhan entitas keluarga, sekaligus menegaskan bahwa perzinaan memiliki implikasi yang melampaui batas ranah privat dan menyentuh dimensi ketertiban umum. Kodifikasi baru ini merefleksikan paradigma hukum di Indonesia yang positivistik, yang mengedepankan asas kepastian hukum melalui instrumen hukum tertulis yang memiliki daya berlaku seragam bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kontras dengan kerangka hukum positif di atas, Masyarakat Adat Baduy atau Suku Baduy (Bahasa Sunda Badui: *Urang Kanéhés*) atau kadang sering disebut Badui merupakan masyarakat adat dan sub-etnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak Provinsi Banten, populasi mereka sekitar 26.000 orang, mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar, selain itu mereka memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam [3]. Mereka memberlakukan perspektif yang secara inheren lebih rigid dan didasarkan pada prinsip religio-magis terhadap perzinaan. Berlandaskan pada pikukuh karuhun, komunitas Baduy menjunjung tinggi kesucian perkawinan dan menetapkan larangan mutlak terhadap segala bentuk pelanggaran kesusilaan. Perzinaan, utamanya yang dilakukan oleh pihak yang telah menikah dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya merusak relasi personal, tetapi juga mengancam keseimbangan kosmis dan harmoni komunal. Sanksi adat (hukum adat) yang dijatuhkan memiliki tujuan utama pemulihan tatanan sosial, bukan sekadar pembalasan individual. Bentuk sanksi seringkali bersifat kolektif dan memiliki efek deterrent yang tinggi, seperti pengucilan atau deporestasi kultural pelaku ke wilayah Baduy Luar, sehingga dimensi komunal secara eksplisit lebih menonjol dibandingkan aspek individual dari hukuman.

Disparitas antara paradigma KUHP Baru dan hukum adat Baduy menimbulkan problem akademik mendasar. KUHP Baru beroperasi sebagai instrumen kodifikasi hukum negara yang berlandaskan pada positivisme dan kepastian hukum. Sedangkan hukum adat Baduy berakar pada tradisi dan prinsip religio-magis yang menempatkan kepentingan dan harmoni komunal sebagai pusat pertimbangan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan yuridis-kritis: Sejauh mana kodifikasi hukum nasional mampu mengakomodasi (*assimilate*) nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), khususnya dalam penanganan delik perzinaan pada Masyarakat Adat Baduy? Lebih jauh lagi, apakah KUHP Baru, yang diklaim merepresentasikan hukum pidana nasional, benar-benar merefleksikan *living law* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945?. Pada kenyataannya *living law* dirumuskan secara tidak konsisten dalam segi substansi ilmiah [4].

Kajian terhadap tindak pidana perzinaan telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti oleh Taufan Dirgahayu Kurnia dan Erwin Syahrudin pada tahun 2022 dengan judul Konsep Tindak Pidana Zina Menurut pidana adat dan KUHP dalam hukum positif di Indonesia, hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum adat dilakukan dengan cara menegur dan menasehati pelaku, apabila teguran tersebut tidak membuat jera, maka proses penyelesaian akan di bawa ke pengadilan adat, apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak tercapai kata sepakat maka pelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, buang sepenjang adat dan buang tingkarang [5]. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Yusman pada tahun 2021 dengan judul pidana adat Baduy dalam perspektif pembaharuan hukum nasional, hasil penelitiannya menyatakan bahwa hukum adat baduy seharusnya dapat dikodifikasikan dalam KUHP Baru mengingat pengaturannya yang mengandung filosofis utama dalam hukum masyarakat dan bersinergi dengan alam semesta [6]. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Apriyaldo, Hasuri dan Fitria Agustin pada tahun 2023 dengan judul pertanggungjawaban pidana perzinaan menurut KUHP dan

hukum adat Baduy, hasil penelitiannya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana perzinaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 411 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, sedangkan dalam hukum adat baduy perzinaan dapat dikenakan diruntankan selama 40 hari, ngabokoran (upacara penسucian diri) kemudian dinikahkan [7].

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada komparatif-evaluatif yang terfokus pada perzinaan yang dilakukan oleh pelaku yang telah menikah, sebuah aspek yang belum sepenuhnya dieksplorasi oleh peneliti terdahulu. Sementara kajian oleh kurnia dan syahrudin serta Apriyaldo et al. memberikan gambaran umum mengenai sanksi adat dan KUHP, riset ini bergerak lebih dalam dengan melakukan analisis kontrastif spesifik terhadap bobot yuridis yang diberikan pada status perkawinan pelaku hukum adat Baduy dan Pasal 411-412 KUHP Baru. Melalui studi kasus Baduy, dengan sanksi adatnya yang ketat dan unik, penelitian ini tidak hanya membandingkan sanksi berorientasi komunal-restoratif dengan sanksi yang berorientasi positifis-retributif, tetapi juga menjadikannya arena uji kritis untuk mengukur kapasitas akomodasi dan responsivitas KUHP Baru terhadap hukum yang hidup (*living law*), sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan mengidentifikasi titik disharmoni antara kedua sistem hukum ini, penelitian ini diharapkan dapat melampaui diskripsi untuk menawarkan rekomendasi substantif bagi harmonisasi hukum pidana nasional demi mewujudkan pluralisme hukum pidana yang lebih adil dan mengakui keragaman budaya hukum lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis-sosio legal (*socio-legal research*) [8], yang merupakan kombinasi dari metode normatif dan empiris. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan perzinaan, baik dalam tataran norma hukum positif (KUHP Baru) maupun norma hukum yang hidup (*living law*) dalam Masyarakat Adat Baduy. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah implementasi dan implikasi sanksi perzinaan di komunitas Baduy, serta pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk mengkaji secara mendalam formulasi dan folosofi Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Data yang digunakan terdiri dari data primer sebagai data utama yang bersumber dari penelitian lapangan (*filed research*) melalui wawancara mendalam dengan *key informan* (seperti Jaro, Pu'un, tokoh adat dan penegak hukum setempat) untuk mendapatkan informasi empiris mengenai pelaksanaan sanksi perzinaan. Data primer ini diperkaya dan divalidasi dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang meliputi bahan hukum primer (KUHP Baru, UUD 1945), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan penelitian lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia). Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara rinci norma hukum positif dan norma adat, dilanjutkan dengan menganalisis secara kritis implikasi komparatif, disharmoni, seta potensi harmonisasi antara ketentuan perzinaan bagi pelaku yang telah menikah dalam Hukum Adat Baduy dan KUHP Baru Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perzinaan dalam KUHP Baru dan Hukum Adat Baduy: Tinjauan Pluralisme Hukum

Ketentuan perzinaan di Indonesia menampilkan sebuah tensi yuridis yang signifikan, terutama ketika meninjau ketentuan dalam KUHP Baru, dan hukum yang hidup (*living law*) yang diamalkan secara ketat oleh Masyarakat Adat Baduy. Kajian komparatif ini menjadi studi kasus krusial bagi pluralisme hukum, yang menolak pandangan monolitik mengenai supermasi hukum negara dan sebaliknya mengakui koeksistensi, interaksi dan terkadang konflik antara berbagai sistem norma yang beroperasi dalam kehidupan masyarakat. Kontras dalam konsepsi perzinaan ini tidak hanya menampilkan perbedaan teknis hukum, melainkan juga pertarungan filosofis mengenai sumber otoritas hukum, legitimasi sanksi dan tujuan akhir dalam bentuk keadilan.

Masyarakat Adat Baduy memposisikan perzinaan (zina) sebagai delik kesusilaan individual yang terisolasi. Terdapat tiga jenis zina yakni zina mata, zina batin dan zina rasa [9]. Perbuatan ini dikonseptualisasikan sebagai pengkhianatan fundamental terhadap pikukuh karuhun dan ikatan sosial-religius yang menopang tatanan kosmik. Pikukuh karuhun menuntut kesucian, ketaatan dan keseimbangan, oleh karena itu, periznaan khususnya yang melibatkan pelaku telah menikah, dipandang tidak hanya merusak perkawinan karena sistem hukum perkawinan pada masyarakat Baduy menganut asas monogami yang berarti seorang laki-laki Baduy tidak boleh memiliki istri [10] lebih dari satu terlebih apabila melakukan perbuatan zina adalah hal yang tabu sehingga mengancam harmoni komunal (keseimbangan kosmik) dan berpotensi mendatangkan malapetaka kolektif bagi seluruh komunitas. Kepentingan hukum yang dilindungi Baduy bukanlah semata-mata kehormatan personal, melainkan integritas spiritual dan keberlangsungan kolektif, yang menjadikan sistem adat mereka sebagai sistem hukum semi-otonom. Otoritas ini berdasarkan nilai-nilai *living law* yang responsif terhadap filosofis lokal.

Secara inheren berimplikasi pada sanksi yang bersifat sosial-komunal dan restoratif, menolak model hukuman individualistik. Hukuman seperti ganti rugi, *ditegor* (teguran), *dipapatahan* (dinasihati), *dik luarkeun* (dikeluarkan dari wilayah Baduy), *ngabokoran* (ritual untuk tobat), dan *serah pati* (ritual tobat yang dilakukan keturunan pelaku apabila pelaku sudah meninggal) [11] terdapat pula konsep *silih hampura* (saling memaafkan) yang kental dengan norma-norma dalam Pancasila yang meliputi musyawarah dan mufakat, menciptakan kedamaian [12] kesemuanya berfungsi untuk memulihkan tatanan yang rusak dan menyucikan komunitas dari noda spiritual senada dengan wilayah adat lain seperti di Jambi mengenal *cuci kampung* sebagai bentuk pensucian wilayah yang sudah ternoda oleh delik kesusilaan [13]. Selain itu ada sanksi pengusiran misalnya adalah sanksi yuridis-sosial yang masif, secara efektif menghapus status hukum dan sosial individu di dalam komunitas ini, suatu bentuk hukuman yang bertujuan mengedepankan komunal di atas hak individu pelaku. Model sanksi-sanksi tersebut secara tegas memposisikan hukum adat baduy sebagai antitesis dari sistem hukum pidana negara yang didasarkan pada pembalasan individu (retributif).

KUHP Baru (Pasal 411-412) mewakili sistem hukum negara yang bersifat positivistik dan terkodifikasi. Delik perzinaan di sini diatur sebagai delik aduan absolut, mencerminkan upaya legislasi modern untuk menyeimbangkan intervensi negara dalam moralitas publik dan penghormatan terhadap ranah privat. Orientasi hukumannya adalah perlindungan institusi perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa dan perlindungan dalam tataran moral publik, dengan sanksi berupa pidana penjara atau denda yang bersifat retributif dan bertujuan *deterrence* individual. Karakterisasi sebagai delik aduan absolut menciptakan ambivalensi yuridis yang mendalam. Hal ini menunjukkan adanya pengekangan otoritas negara; negara mengakui sifat tercela yang ada dalam perzinaan, tetapi membatasi kewenangan penuntutannya pada kedaulatan pihak yang dirugikan (suami, istri, anak atau orang tua).

Konstruksi perzinaan sebagai delik aduan absolut dalam KUHP Baru [14] dalam perspektif pluralisme hukum dapat diinterpretasikan sebagai upaya kebijakan kriminal untuk membatasi yuridiksi berlebihan negara terhadap ranah privat, sebuah pengakuan parsial bahwa tidak semua pelanggaran moral harus diintervensi oleh negara, mekanisme ini justru memiliki konsekuensi yuridis yang serius dengan menghilangkan dimensi komunal yang krusial, seperti negara Turki yang mengatur tindak pidana perzinaan dalam ranah hukum privat meski masyarakatnya yang mayoritas Islam dan sekuler [15]. Di Turki perzinaan bukanlah tindak pidana, karena didasarkan pada Ideologi mereka yang sekuler dan menganggap hubungan seksual sebagai ranah pribadi. Karakteristik delik aduan yang mengarah pada individualisasi konflik dan sanksi pemidanaan yang bersifat retributif secara struktural mengeliminasi kerugian kolektif yang dialami oleh masyarakat adat Baduy, di mana perzinaan dipandang sebagai pelanggaran kosmik terhadap pikukuh karuhun yang merusak harmoni komunal. Pendekatan KUHP Baru ini mengabaikan tujuan restoratif Baduy yang jika dipadukan prinsip-prinsip hukum adat dalam praktik *restorative justice*, seharusnya masyarakat dapat mencapai penyelesaian konflik yang lebih adil, efisien dan sesuai dengan nilai-nilai lokal [16], sanksi adatnya seperti *dik luarkeun* (dikeluarkan dari wilayah Baduy) bertujuan untuk memulihkan tatanan sosial. Akibatnya, alih-alih menjembatani pluralisme hukum, ketentuan ini menciptakan diskoneksi normatif antara keadilan substantif dan menghancurkan otonomi normatif Baduy, dan menjadi tantangan signifikan terhadap implementasi Pasal 2 KUHP Baru tentang pengakuan *living law*.

Perbedaan yang fundamental diantara KUHP Baru dan hukum adat Baduy menghasilkan ketegangan yuridis yang signifikan, terutama saat dihadapkan dengan Pasal 2 KUHP Baru yang mengamanatkan pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*). KUHP Baru sebagai kodifikasi, berusaha mengimplementasikan asas kepastian hukum dan keseragaman, namun secara konstitusional diwajibkan mengakomodasi Hukum Adat Baduy yang didasarkan pada keadilan spiritual dan konsensus komunal. Konsep perzinaan Baduy dengan sanksi *dik luarkeun* memiliki dampak sosial-ekonomi masif secara langsung menantang kapasitas akomodasi KUHP Baru. Jika sanksi adat diterapkan, apakah sanksi tersebut dianggap sejalan dengan *living law* yang harus dihargai, meskipun bertentangan dengan prinsip pidana modern (non individualisasi dan non-retributif) serta asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*? Sebaliknya, jika KUHP yang diterapkan, hal itu berpotensi mencederai keadilan komunal dan merusak tatanan spiritual Baduy. Dengan demikian perbandingan ini menjadi evaluasi krusial terhadap pluralisme hukum di Indonesia, menguji sejauh mana supermasi hukum negara dapat bersinergi tanpa menghancurkan otonomi normatif dari sistem hukum adat yang telah terbukti efektif menjaga

kohesi sosialnya. Analisis ini menuntut tidak hanya deskripsi, tetapi juga perumusan kerangka harmonisasi hukum yang dapat menjembatani jurang antara positivisme negara dan kearifan kosmik masyarakat adat Baduy, urgensi pengakuan hukum adat tercermin dari prinsip dasar bahwa hukum harus progresif dan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat di tempat hukum itu berlaku [17], sehingga cita-cita hukum pidana nasional yang responsif terhadap keragaman budaya dapat tercapai dengan baik.

Perbandingan Kritis Tindak Pidana Perzinaan Antara Tradisi dan Kodifikasi

Analisis komparatif terhadap ketentuan perzinaan bagi pelaku yang telah menikah dalam Hukum Adat Baduy dan KUHP Baru merupakan titik sentral dalam menguji fungsionalitas teori pluralisme hukum di Indonesia. Perbandingan kritis ini tidak hanya menyikapi perbedaan teknis, tetapi juga menelanjangi benturan filosofis mendasar antara tradisi (*living law*) dan kodifikasi (*ius constitutum*), yang secara substansial memengaruhi orientasi keadilan pada masyarakat. Perbedaan fundamental terletak pada sumber legitimasi norma. Hukum Adat Baduy menarik otoritasnya dari *pikukuh karuhun*, sebuah sistem norma yang lisan, sakral dan mengikat secara religio-magis. Legitimasi sanksi perzinaan di Baduy berasal dari otoritas transendental yang bertujuan menjaga keseimbangan kosmik dan keutuhan tatanan komunal. Dalam perspektif yuridis, Baduy merupakan sebuah sistem hukum semi-otonom yang mengedepankan keadilan substantif yang berakar pada nilai kolektif. Sebaliknya KUHP Baru menarik legitimasinya dari kodifikasi hukum positif, di mana otoritasnya berasal dari proses legislasi formal negara. KUHP merefleksikan paradigma positivisme hukum yang berfokus pada kepastian hukum dan keseragaman penerapan, memosisikan delik perzinaan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis (KUHP) bukan ajaran dari leluhur. Kontras ini adalah benturan antara hukum yang didasarkan pada kedaulatan rakyat melalui undang-undang (KUHP) dan hukum yang didasarkan pada kedaulatan leluhur melalui tradisi (Adat Baduy).

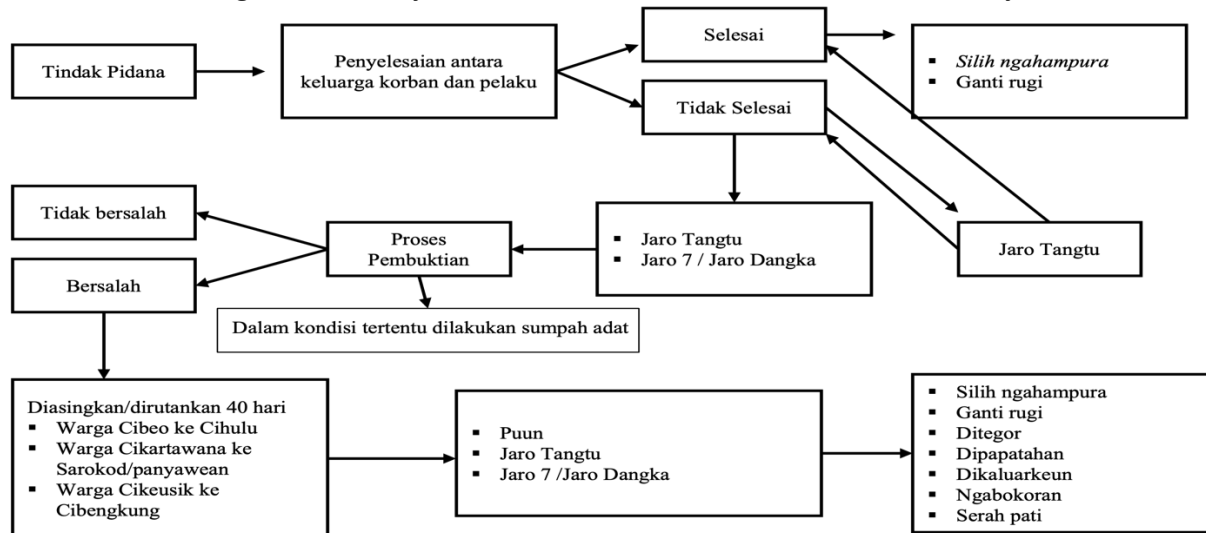
Perbedaan sumber legitimasi secara inhern membentuk orientasi sanksi penghukuman bagi pelaku yang melanggar delik. Hukum adat Baduy berorientasi pada pemulihan harmoni komunal dan penjagaan kesakralan komunitasnya, memandang perzinaan sebagai delik publik komunal yang kerugiannya bersifat kolektif. Sebaliknya, KUHP Baru (Pasal 411-412) menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan institusi perkawinan melalui sanksi yang bersifat retributif individual. Orientasi ini membuat KUHP Baru berfokus pada penghukuman pelaku agar jera, mengabaikan dimensi kerugian kolektif. Perbedaan ini menajam dalam kasus konkret. Ambil contoh kasus perzinaan yang sempat mengemuka di Serang, Banten di mana seorang suami berzina dengan ibu mertuanya. Berdasarkan putusan nomor 129/Pid.B/2024/PN SRG Sang suami (Rozi) dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 9 (sembilan) bulan pidana penjara. Sedangkan dalam putusan yang berbeda yakni putusan nomor 130/Pid.B/2024/PN SRG sang ibu mertua (Rihanah) dijatuhi sanksi pidana penjara selama 8 (delapan bulan). Penyelesaian kasus tersebut meskipun secara moral sangat tercela, sepenuhnya bergantung pada mekanisme delik aduan. Apabila istri (pelapor) memilih mencabut aduannya, proses pidana akan gugur, ini menunjukkan kedaulatan negara di atas otoritas negara untuk menuntut. Berdasarkan penuturan Jaro Saija delik adat perzinaan dengan pelaku yang sudah menikah di Baduy memang eksis dan penjatuhannya sanksi tetap dilaksanakan secara komunal, namun sifat sanksinya yang non kodifikasi dan berorientasi pada pemulihan spiritual dan sosial (seperti pengucilan atau pengusiran) membuat kita tidak dapat menemukan putusan formal tertulis yang setara dengan produk hukum positif negara. Namun sanksi berupa pengasingan dan dipekerjakan untuk mengelola lahan pertanian selama 40 hari [18].

Perbedaan orientasi ini menghasilkan jenis sanksi yang memiliki implikasi yuridis-sosial yang bertolak belakang. Hukum Adat Baduy menerapkan sanksi sosial yuridisnya yang bersifat permanen dan destruktif terhadap identitas, seperti *ditegor*, *dipapatahan*, *dikualarkeun*, *ngabokoran* dan *serahpati*. Sanksi ini adalah hukuman tertinggi karena secara efektif menghilangkan identitas komunal pelaku, memutus akses spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif hukum adat, ini adalah kerugian yang lebih besar daripada penjara, karena merusak eksistensi kolektif. Sementara KUHP Baru memberi sanksi formal berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda kategori II. Sanksi penjara adalah sanksi individualistik, berjangka waktu, dan tidak permanen merusak status komunal pelaku setelah masa hukuman selesai. Sanksi ini gagal mengadopsi konsep kerugian komunal, menjadikannya penyelesaian yang asing dan tidak memulihkan dalam pandangan Baduy.

Perbedaan pada mekanisme penegakan hukum juga menyoroti dilema pluralisme. Penegakan hukum adat Baduy bersifat langsung dan komunal, dimana sanksi dijatuhkan melalui peradilan adat yang dipimpin oleh

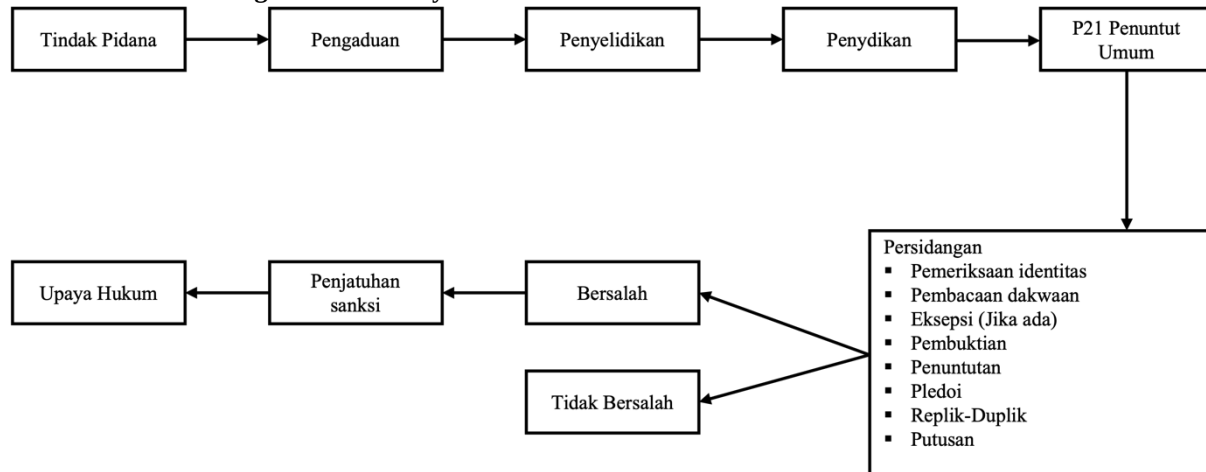
pemuka adat, dengan alur penyelesaian perkaranya yang sistematis memadukan antara upaya preventif dan upaya represif menjadikan sistem penyelesaiannya terstruktur dan memiliki tujuan yang tidak hanya tertuju pada penjatuhannya sanksi (pidana) semata, hal tersebut seperti yang diutarakan oleh *Jaro Saija* bahwa penyelesaian masalah diawali musyawarah keluarga untuk tujuan saling memafkan antara pelaku dan korban. Apabila tidak ditemukan penyelesaian (tidak puas), proses akan dilanjutkan ke *kokolot lembur*, *Jaro Tujuh* dan akhirnya *pu'un Desa* [19]. Adapun alur penyelesaiannya dapat dilihat secara seksama sebagai berikut [18]:

Bagan 1. Alur Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Adat Baduy



Skema di atas menekankan efisiensi pemulihan dan tatanan secara kolektif dalam penyelesaian tindak pidana yang ada dalam masyarakat Baduy. Sementara KUHP Baru menuntut proses formal dan berjenjang melalui aparat penegak hukum yang dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini.

Bagan 2. Alur Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Nasional



Proses ini menekankan kepastian hukum prosedur di atas efisiensi penyelesaian konflik komunal. Perbedaan ini secara kritis menguji sejauh mana KUHP Baru dapat mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 KUHP Baru. Jika KUHP Baru memaksakan sanksi penjara, ia mencederai keadilan substantif Baduy. Sebaliknya, jika sanksi adat pengusiran dianggap sebagai *living law* yang harus diakui, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas hukum pidana modern (seperti non individualisasi sanksi). Kondisi ini menciptakan diskoneksi normatif yang menuntut pemumusan kerangka

harmonisasi yang mampu menjembatani jurang antara positivisme negara dan kearifan kosmik masyarakat adat, tanpa menghancurkan otonomi normatif Baduy.

Implikasi dan Tantangan Harmonisasi Pluralisme Hukum

Pembahasan mengenai perbandingan perzinahan dalam Hukum Adat Baduy dan KUHP Baru secara inheren membawa pada telaah kritis mengenai implikasi konflik dan tantangan harmonisasi dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Ketegaran antara tradisi dan kodifikasi ini menghasilkan serangkaian isu yuridis yang mendesak untuk diatasi agar kedaulatan hukum negara dapat bersinergi dengan otonomi hukum adat. Upaya merangkul seluruh aktivitas manusia yang bersifat heterogen ke dalam ketentuan hukum dapat diibaratkan seperti menahan aliran air dalam sebuah kolam. Air yang berhasil tertampung tidak lagi merepresentasikan dinamika aliran yang hidup, melainkan hanya sekadar genangan yang statis, bahkan sebagian besar aliran justru tidak dapat ditangkap sama sekali. Hal ini berarti *living law* memiliki sifat yang dinamis dan terus berkembang [20].

Implikasi paling nyata dari koeksistensi kedua sistem norma ini adalah konflik yuridiksi dan substansi potensial. Penegakan hukum negara yang didasarkan pada formalisme dan prosedur, jika dipaksakan secara rigid, dapat berbenturan secara langsung dengan mekanisme adat Baduy yang sudah mapan dan bersifat otonom. Sebagai contoh putusan pidana penjara formal (seperti yang dijatuhkan pada kasus Rozi dan Rihanah di Serang, Banten) berisiko merusak efektivitas sanksi adat yang bertujuan merestorasi keseimbangan kosmik dan mengisolasi noda spiritual melalui sanksi-sanksi adat yang ada dalam masyarakat Baduy. Disinilah letak kekuatan masing-masing sistem. Hukum Adat Baduy terbukti lebih efektif dalam menjaga moralitas komunitas dan kohesi sosial karena sanksinya bersifat komunal dan memiliki efek *deterrence* sosial tinggi. Sebaliknya, KUHP Baru, dengan basis kodifikasinya, lebih menjamin kepastian hukum formal (*legal certainty*) dan perlindungan hak-hak prosedural individu dari tindakan semena-mena. Konflik muncul ketika negara gagal memahami bahwa sanksi adat, termasuk pemenuhan kewajiban adat sebagaimana diatur dalam hukum adat Baduy, pada dasarnya sudah sejalan dengan peraturan dalam KUHP Baru, namun pelaksanaan kewajiban adat tersebut memerlukan keputusan pengadilan. Sehingga peran lembaga adat menjadi sangat penting terkait relevans dan kewenangannya dalam memberikan sanksi [21] meskipun terlihat keras (seperti pengusiran dan lain-lain), pada dasarnya berfungsi sebagai pemulihan tatanan bukan sekadar pembalasan individu.

Tantangan lain yang muncul adalah bagaimana menciptakan pluralisme hukum yang fungsional yang dapat menghormati otonomi hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem hukum nasional. Secara yuridis, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 KUHP Baru telah mengamanatkan pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*). Namun, pengakuan ini terbentur oleh batasan; sejauh mana sanksi adat yang mungkin melanggar prinsip HAM (misalnya, hak atas tempat tinggal yang layak atau hak untuk tidak diasingkan, yang terimplikasi dalam sanksi adat), tetap dapat diakui oleh negara? Otonomi hukum adat Baduy menghadapi uji konstitusionalitas dan uji konvensi internasional. Integrasi memerlukan suatu filter normatif yang memungkinkan *living law* beroperasi selama tidak bertentangan secara fundamental dengan asas-asas universal kemanusiaan dan supermasi konstitusi. Dengan menekankan integrasi hukum adat yang inklusif dan partisipatif ke dalam sistem hukum nasional [21]. Hal ini menuntut suatu kebijakan kriminal yang fleksibel dan interpretasi hukum yang responsif budaya dan aparat penegak hukum formal.

Untuk menjembatani jurang filosofis dan prosedural ini, diperlukan rekomendasi yuridis yang spesifik dan terukur. Pertama, perlu adanya ruang pengakuan prioritas hukum adat (*preferential jurisdiction*) dalam kasus-kasus moralitas keluarga dan adat istiadat Baduy, di mana sanksi adat diakui sah dan formal sebagai bentuk penyelesaian. Pengakuan ini dapat dilembagakan melalui mekanisme konsultasi yudikatif atau penetapan yuridiksi khusus oleh pengadilan, asalkan proses adat tersebut tercatat dan transparan. Kedua, KUHP Baru harus tetap dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella law*) dan batas minimum perlindungan HAM. Ini berarti sanksi adat dapat berlaku efektif, namun jika sanksi adat dianggap melampaui batas HAM atau mengancam keselamatan jiwa, KUHP berhak melakukan intervensi korektif sebagai *safeguard* terakhir. Ketiga, perlu adanya program edukasi pluralisme hukum bagi aparat penegak hukum dan hakim di wilayah yang berbatasan langsung dengan masyarakat adat, guna meningkatkan pemahaman bahwa keadilan dapat terwujud melalui mekanisme non-litigasi formal yang diyakini oleh komunitas tersebut. Dalam konteks pembaharuan hukum nasional, keberagaman hukum (termasuk hukum adat) merupakan bagian integral guna mewujudkan sistem hukum nasional yang adil

dan non-diskriminatif [22]. Harmonisasi ini bukan berarti mengkodifikasi hukum adat, melainkan melembagakan ruang interaksi fungsional di mana kedua sistem dapat beroperasi tanpa saling menihilkan, guna mewujudkan keadilan yang prulalistik.

4. SIMPULAN

Perbandingan ketentuan perzinaan bagi pelaku yang telah menikah dalam Hukum Adat Baduy dan KUHP Baru menunjukkan adanya diskoneksi filosofis dan substantif yang mendalam antara tradisi dan kodifikasi. Hukum Adat Baduy, yang berlandaskan pada pikukuh karuhun, memandang perzinaan sebagai delik publik komunal yang mengancam keseimbangan kosmik, sehingga orientasi sanksinya bersifat restoratif dan permanen melalui pengusiran hingga dinikahkan hal ini dilakukan untuk memulihkan tatanan sosial. Kontrasnya, KUHP Baru memperlakukan perzinaan sebagai delik aduan absolut dalam kerangka positivisme hukum, dengan sanksi retributif individual berupa pidana penjara; pendekatan ini cenderung mengindividualisasi konflik dan mengabaikan dimensi kerugian kolektif yang krusial bagi adat. Ketegangan ini menciptakan tantangan yuridis terhadap implementasi *living law*, di mana pemaksaan sanksi formalistik KUHP Baru beresiko menciderai keadilan substantif adat, sementara sanksi adat menghadapi uji konstitusionalitas terkait prinsip HAM. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pelembagaan yuridiksi prioritas bersyarat sebagai solusi terbarukan, negara harus mengakui efektivitas sanksi adat Baduy sebagai penyelesaian primer, namun secara simultan menjadikan KUHP sebagai payung hukum dan batas minimum perlindungan HAM untuk memastikan bahwa otonomi normatif adat tetap terjaga tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusionalitas.

REFERENSI

- R. Nata and W. Ain, "Perbandingan Zinah (Overspel) Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) Dalam Hukum Islam," *Lex Jurnalica*, vol. 12, no. 1, pp. 56–54, 2015.
- A. Satianagara and T. Arifin, "Sanksi untuk Pelaku Zina: Berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad dan Pasal 284 KUHP," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 4, 2025.
- K. P. Republik Indonesia, "Desa Wisata Saba Budaya Baduy," https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/saba_budaya_baduy.
- A. Hardianto, B. N. Arief, J. Setiyono, Z. J. Fernando, and N. Sabrina, "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila," *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 5, no. 3, pp. 1029–1066, Oct. 2024, doi: 10.15294/jllr.v5i3.13923.
- T. D. Kurnia and E. Syahrudin, "Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 4, no. 5, pp. 109–119, 2022.
- Y. Yusman, "Pidana Adat Baduy dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2, p. 178, Dec. 2021, doi: 10.32493/rjih.v4i2.16149.
- A. Apriyaldo, H. Hasuri, and F. Agustin, "Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy," *JURNAL HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi*, vol. 1, no. 1, pp. 57–68, 2023.
- R. Banakar and M. Travers, *Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing Ltd, 2005.
- Nurman, "Wawancara tentang Perzinaan di Baduy," Lebak, Jun. 24, 2025.
- A. C. Mahendra, "Ambiguity of Adultery Concept (Zina) in Criminal and Justice System (A Comparison between Indonesia, Pakistan, and Turkey)," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, vol. 4, no. 1, pp. 93–106, May 2019, doi: 10.15294/ijcls.v4i1.19614.
- A. Prakarsa and R. Yulia, *Hukum Pidana Adat Beserta Kajian Terhadap Pasal Pidana Adat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, 1st ed. Jakarta: Kencana, 2023.
- R. Yulia, A. Prakarsa, and M. Ali, "Restoring the Conflicts among Societies: How does Baduy Society Settle the Criminal Cases through Restorative Justice?," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, vol. 12, no. 3, p. 193, May 2023, doi: 10.36941/ajis-2023-0071.
- I. A. S. Huda, S. Utaya, S. Bachri, S. Sumarmi, and I. Sagala, "Local customary law: the contribution of Cuci Kampung tradition as counterforce to territorial stigmatization in Jambi, Indonesia," *Humanit Soc Sci Commun*, vol. 12, no. 1, p. 1396, Aug. 2025, doi: 10.1057/s41599-025-05728-5.
- S. Khafidhotulumah, M. Masykur, and I. R. Sumirat, "Tinjauan Sosio Kultural Terhadap Dilema Sistem Perkawinan Suku Baduy Luar," *Jurnal Cahaya Mandalika*, vol. 5, no. 2, pp. 980–993, 2024.
- I. Lestiwati, M. Maisa, and A. Manan, "Comparison of the Legal Regulation of Adultery as Social Control in Society: A Comparison Between Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Turkey," *SASI*, vol. 30, no. 2, p. 183, Jun. 2024, doi: 10.47268/sasi.v30i2.2049.

- G. Maulida, "Korelasi Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia," *PIKUKUH: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, vol. 2, no. 1, pp. 21–28, Apr. 2025.
- S. A. Putri, F. Noviyanti, and M. Romdoni, "Rekognisi Keadilan Restoratif sebagai Mekanisme Penyelesaian Pidana Adat Masyarakat Baduy dalam Pluralisme Hukum Nasional," *Primagraha Law Review*, vol. 3, no. 1, pp. 65–78, Mar. 2025.
- F. Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*, 1st ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- J. Saija, "Wawancara (Alur Penyelesaian Tindak Pidana di Baduy)," Lebak, Jul. 15, 2025.
- E. Ehrlich and N. Isaacs, "The Sociology of Law," *Harv Law Rev*, vol. 36, no. 2, p. 130, Dec. 1922, doi: 10.2307/1329737.
- R. Yulia, A. Prakarsa, and M. R. Bustami, "Harmonizing Adat Obligations and State Law: A Case Study of Murder and Rape Cases in Baduy's Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 8, no. 2, Nov. 2023, doi: 10.15294/jils.v8i2.72283.
- Sugeng Muntaha and Ade Saptomo, "Comparison Of Sanctions For The Crime Of Adultery In Toraja Customary Law And National Law In Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 1, pp. 341–349, Jan. 2024, doi: 10.55606/jhps.v3i1.3385.